



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id	No. Dokumen : 02/16/02	Revisi :	Halaman : 1 / 1
	Terbit Tanggal : 5 Juni 2025	Ditetapkan DIREKTUR RSUD M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU, drg. R. N. NABIAHO, M.KM NIP. 196912092000031005	
1. Pengertian	Kegiatan penyimpanan data informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat/diterima oleh Rumah Sakit.		
2. Tujuan	Mempermudah pelayanan pemberian informasi.		
3. Kebijakan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.		
4. Prosedur	1. PPID Pelaksana mendiskripsikan semua informasi dari semua bidang/unit/instansi/ruangan dan membuat ringkasan untuk masing-masing informasi. 2. PPID Pelaksana melakukan verifikasi informasi. 3. PPID Pelaksana melakukan otentikasi informasi untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh unit teknis dilingkungan Rumah Sakit. 4. Memberi kode informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan. 5. Melakukan pengarsipan dan penyimpanan informasi agar dokumentasi dan informasi lebih sistematis.		
5. Unit Terkait	Seluruh Unit RSUD M.Th.Djaman		